

KARTU TENAGA KERJA

2015

PERMENAKER NO. 7, BN 2015/NO. 232 THN 2015, 4 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No. 39 Tahun 2004; PP No. 3 Tahun 2013; PERPRES No. 81 Tahun 2006; KEPRES No. 121/P Tahun 2014; PERMENAKER No. 22 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang tata cara pemberian elektronik kartu tenaga kerja luarnegeri kepada tenaga kerja Indonesia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dalam pemberian elektronik kartu tenaga kerja luar negeri, dan pelaporan.

CATATAN : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Februari 2015 dan tanggal ditetapkan 11 Februari 2015.